

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh didalam penelitian dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan serta dari hukum positif yang berlaku di Indonesia, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu ; sekalipun undang-undang tidak mengatur tentang peminjaman barang bukti, akan tetapi peminjaman terhadap barang bukti dapat dilakukan. Peminjaman barang bukti dapat dilakukan dalam berbagai kasus saja, seperti pencurian kendaraan bermotor, pencurian barang-barang elektronika (laptop), dan kecelakaan lalu lintas. Apabila suatu ketika barang bukti yang dipinjam pakai oleh pemohon sebagai pemilik tidak dapat menghadirkan barang bukti tersebut dalam proses persidangan di pengadilan, maka konsekuensi yuridisnya adalah dikenakan pasal 216 KUHP yang menegaskan bahwa :

- 1) Barangsiapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu ; atau yang tugasnya maupun diberi kuasa untuk menyidik atau memeriksa perbuatan pidana ; demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang, yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak enam ratus rupiah.

- 2) Disamakan dengan pejabat tersebut diatas, setiap orang yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai tugas menjalankan jabatan umum.
- 3) Jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat dua tahun sejak adanya pidana yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka pidananya dapat ditambah sepertiga.

B. SARAN

Setelah menyampaikan kesimpulan yang telah disampaikan oleh penulis diatas, maka penulis juga menuliskan saran bagi pemerintah yaitu : perlu segera diatur didalam undang-undang agar terjamin adanya kepastian hukum terhadap peminjaman barang bukti.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1986

Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988

Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, 1989

Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983

Website

Surabaya Pagi, Referensi pencari keadilan Hukum dan Bisnis,

<http://www.surabayapagi.com/index.php?p=detilberita&id=12889>, 16 Oktober 2010 ,

hal 1

<http://kamusbahasaindonesia.org>